

Projustisia

Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Vol x, No. x Bulan| Tahun P-
ISSN x – x, E-ISSN x – x

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DI TINJAU DARI PASAL 62 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009

Muhammad Sudirman Agusti, Putri Setianingsih

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

alzelvindirman@gmail.com

ABSTRACT

Donor has the meaning of giving something voluntarily. When it is related to transplantation, donor has the meaning of someone who submits, gives, and/or donates healthy organs to be transplanted to other people through a health effort. Organ donation is the process of taking organs or body tissue from healthy people to be given to people who need new organs. However, there are some organs that can only be donated. Donors can be of benefit to the recipient of the donor (recipient) for their survival. Based on Article 1 paragraph (5) PP Number 53 of 2021 concerning Transplantation of Organs and Body Tissues that "Recipients are people who receive Donor Organs and/or Tissues for the purpose of healing disease and restoring recipient health. The organization of organ transplantation in Indonesia is based on humanity. This is expressly and jointly stated in the laws and regulations related to organ transplants, namely Article 62 paragraph (2) of Law No. 36 of 2009. Based on this article it can be said that transplantation is a form of healing or health restoration which is carried out only for voluntary humanitarian purposes and not for commercialization or trading. As in the general explanation of Government Regulation Number 53 of 2021 concerning Organ and Body Tissue Transplants, that is Voluntary, meaning that between the Donor and the Recipient there is no sale and purchase agreement, other agreements, and or requests for compensation in any form.

Keywords: Law, Organ, Health

PENDAHULUAN

Teknologi masa kini terus menuju perubahan yang sangat signifikan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dalam dunia kedokteran timur maupun barat, pada umumnya diyakini bahwa setiap penyakit ada obatnya. Ada penyakit yang dapat diobati dengan hanya pemberian obat yang sederhana, tetapi ada juga yang memerlukan pengobatan yang relatif rumit, seperti transplantasi organ, hal ini merupakan suatu prosedur tindakan kesehatan yang sangat membutuhkan ketelitian dan kecermatan mendalam.

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berimbas pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Dimana, terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik.¹

Terdapat beberapa permasalahan kesehatan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang menonjol, antara lain: kesenjangan derajat kesehatan dan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan antar berbagai daerah dan antar berbagai strata sosial ekonomi; kloning dan teknologi pengobatan genetika; eksperimen kesehatan pada tubuh manusia; transplantasi organ, umumnya yang berasal dari manusia hidup dan euthanasia.

Apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan dalam sambutannya tersebut khususnya tentang eksperimen terhadap tubuh manusia seperti kloning, transplantasi organ dan euthanasia untuk di masa yang akan semakin menonjol. Karena manusia akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya dengan memperhatikan derajat kesehatannya, sehingga apapun yang dapat dilakukan akan dilakukannya terlebih khusus melakukan transplantasi organ tubuh. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh manusia

¹ Sambutan Menteri Kesehatan Indonesia pada Seminar dan Lokakarya tentang Kesehatan dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 19-20 Maret 2003.

merupakan tindakan yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan organ tubuh yang berat. Dan yang paling sering dilakukan adalah transplantasi ginjal.

Di seluruh dunia, puluhan ribu penderita gagal ginjal yang menggantungkan harapan pada pendonor organ harus menunggu selama tiga sampai empat tahun, apabila mereka mampu bertahan hidup.² Di Eropah, setiap hari ada sepuluh orang meninggal akibat gagal ginjal.³ Dari segi hukum, transplantasi organ, jaringan dan sel tubuh dipandang sebagai usaha yang mulia dalam upaya menyehatkan dan mensejahterakan manusia, walaupun ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan.⁴ Dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 518/MENKES/PER/2008 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (PERSERO) dan anggota keluarganya di Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah, pada point D dijelaskan bahwa biaya transplantasi organ tubuh sebesar tujuh puluh lima juta rupiah.

Mahalnya biaya untuk melakukan transplantasi organ tubuh memicu terjadinya perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi permintaan, sehingga tidak dapat dihindarkan untuk terjadinya tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang berawal dari perdagangan manusia (human trafficking) terutama anak dan perempuan.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia? Dan **Kedua** Apakah ada perbedaan putusan pembedaan terhadap putusan pembedaan pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh manusia?

METODELOGI PENELITIAN

² Journal of Medical Update, Turisme Transpalantasi Organ, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta, Agustus 2007, hlm. 15, di akses tanggal 10 Juli 2015.

³ Ibid.

⁴ M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 111.

Metode Pendekatan Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif peraturan perundang-undangan.

Jenis Penelitian kuantitatif, peneliti memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menggunakan berbagai model sistematis, berbagai teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam yang sedang terjadi. Pada intinya, penelitian kuantitatif merupakan suatu proses pengukuran.

Metode Pengumpulan Data, Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut: Study Kepustakaan Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

Metode Analisis Data Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pembedaan terhadap pelaku yang berusia lanjut. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Organn

Organ tubuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia. Definisi organ Menurut Pasal 1 ayat 2 PP NO. 53 Tahun 2021, yang dimaksud dengan Organ adalah “ organ adalah kelompok jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu dalam tubuh ”.

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat dikatakan bahwasannya organ merupakan alat dan atau jaringan yang bekerjasama untuk melakukan fungsi dan tugas dalam tubuh. Selain itu organ terbagi menjadi 2, yaitu organ dalam dan organ luar. Jantung, ginjal, lambung, dan usus merupakan contoh organ dalam, sedangkan organ luar seperti hidung dan kulit. Focus penulis dalam penelitian ini adalah terhadap organ dalam yang mana ginjal.

2. Donor Organ

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, donor diartikan sebagai penderma atau pemberi sumbangan. Donor memiliki makna memberikan sesuatu secara sukarela. Jika dikaitkan dengan transplantasi, donor memiliki pengertian seseorang yang menyerahkan, meberikan, dan/atau menyumbangkan organ tubuhnya yang sehat, untuk di transplantasikan pada orang lain melalui suatu upaya kesehatan.

Donor organ merupakan proses pengambilan organ atau jaringan tubuh dari orang yang sehat untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan organ baru. Namun, ada Beberapa organ tubuh yang hanya dapat didonorkan, seperti :

- a. Organ vital, seperti jantung, ginjal, pankreas, paru-paru, hati, dan usus
- b. Jaringan tubuh, termasuk kornea, kulit, katup jantung, tulang, pembuluh darah, dan jaringan ikat
- c. Sumsum tulang dan sel induk

Donor organ adalah proses pembedahan untuk mengeluarkan organ atau jaringan dari pendonor dan menempatkannya ke penerima donor (resipien). Berdasarkan Pasal 1 ayat PP nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh bahwa :

“ Pendoror adalah orang yang menyumbangkan Organ dan/atau Jaringan tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan”.

Juga dijelaskan Dalam Pasal 6 PP nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh bahwa Pendoror terdiri atas (dua), yaitu :

1. Pendoror hidup
2. Pendoror mati batang otak/mati otak

Berdasarkan bunyi pasal diatas dijelaskan bahwa Pendoror Hidup 18 merupakan pendonor yang organ tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan masih hidup. Sedangkan Pendoror mati batang otak/mati otak merupakan pendonor yang organ

tubuhnya diambil pada saat yang bersangkutan telah dinyatakan mati batang otak/mati otak di rumah sakit, yang proses penentuannya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena organ tidak bisa didapatkan sembarangan maka pada dasarnya pendonor dapat berasal dari pendonor hidup yang mana memiliki hubungan darah atau suami/istri dan pendonor yang tidak memiliki hubungan darah.

Donor dapat bermanfaat bagi si penerima donor (resipien) untuk kelangsungan hidupnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) PP Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh bahwasannya “ Resipien adalah orang yang menerima Organ dan/atau Jaringan tubuh Pendonor untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan resipien ”.

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Manusia

Tindak pidana jual beli organ tubuh manusia telah diakomodir di Indonesia melalui beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini sejalan mengatur secara tegas bahwa tindakan komersialisasi organ tubuh manusia dengan cara jual beli dilarang, sehingga bagi subjek hukum yang melakukan hal tersebut diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Rumusan tindak pidana jual beli organ tubuh manusia dalam UU Kesehatan terdapat pada Bab XX tentang Ketentuan Pidana, pada Pasal 192 yang mengatur, “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dalam pasal a quo, subjek tindak pidana jual beli organ tubuh manusia yang dapat dipertanggungjawabkan pidana disebut dengan “setiap orang”. Akan tetapi tidak ada ketentuan pasal yang menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang. Sehingga secara umum, subjek “setiap orang” ini ditujukan pada “orang perseorangan”. Namun, berdasarkan Pasal 201 UU Kesehatan, korporasi diakui sebagai subjek tindak pidana jual beli organ tubuh manusia beserta ancaman pidananya diatur tersendiri.

Tinjauan Umum Tentang Transpalantasi Organ

Pengetian Transplantasi

Pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia mulai dikenal di Indonesia adalah sekitar akhir tahun 1970an yang dipelopori oleh Prof. Sidabutar dan Tim Transplantasi Ginjal pada tahun 1977 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)/Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Tujuan transplantasi ginjal tersebut adalah untuk mempertahankan kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik tahap akhir,

memperpanjang usia harapan hidup tanpa tergantung pada hemodialisis kronik (cuci darah).

Di Indonesia tidak semua rumah sakit bisa dan boleh melaksanakan transplantasi organ tubuh. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana kesehatan dan tenaga medis yang menguasai hal tersebut. Beberapa rumah sakit yang pernah melakukan transplantasi organ tubuh antara lain Jakarta, Surabaya, Malang, Semarang, dan Yogyakarta. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 53/2021, yaitu “ Transplantasi Organ hanya dapat diselenggarakan di rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri ”.

Transplantasi memiliki beberapa pengertian yaitu pengertian transplantasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh manusia ke tempat orang lain.⁵ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh juga dijelaskan bahwa “ Transplantasi adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan, pemulihan kesehatan resipien ”.

1) Pertanggungjawaban pidana bagi orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana jual beli organ tubuh manusia Suatu syarat yang diperlukan untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid) ini harus dicari dalam doktrin atau Memorie van Toelichting (MvT),⁶ karena undang-undang tidak menyebutkan mengenai hal ini. Menurut Sudarto, pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat disamakan dengan pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Sudarto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, apabila:

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undangundang.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Widnyana, I. M. (2010) Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Fikahati Aneska. h. 58.

b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Hal yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggung jawab adalah apakah seseorang itu merupakan norm addressat (sasaran norma) yang mampu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggung jawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”.

Ketentuan ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan yang demikian, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Apabila Pasal 44 KUHP itu ditelaah, maka akan terlihat 2 (dua) hal, yaitu:

(a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater);

(b) Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Yang berwenang menentukan hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁷ Menurut Moeljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁸

2. Peraturan Transplantasi Organ

Peraturan di Indonesia mengizinkan adanya transplantasi yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan mengembalikan 1 Kamus Besar Bahasa Indonesia 20

⁷ Chazawi, A. (2007). *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum)*. Malang. Bayumedia Publishing. h. 151.

⁸ Widnyana, I. M. *Op.cit.*, h. 65.

kesehatan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwasannya :

“ Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. ”

Penyelenggaraan transplantasi organ di Indonesia dasarnya adalah kemanusiaan. Hal tersebut secara tegas dan bersama sama disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transplantasi organ, yaitu Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yaitu “Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan, dan Pasal 62 ayat (3) undang-undang yang sama menyebutkan “Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”. Hal tersebut juga ditegaskan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2021, bahwa; “ Transplantasi Organ dan/ atau Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan yang sama menyebutkan bahwa “ Organ dan/ atau Jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pendonor dengan sukarela. ” serta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016, yaitu (1) Setiap orang dapat menjadi pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan, serta Pasal 21 19 huruf (g) peraturan yang sama yaitu; (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit terdiri atas: g. membuat pernyataan tidak melakukan penjualan organ ataupun perjanjian khusus lain dengan pihak resipien.

Berdasarkan pasal diatas dapat dikatakan bahwasannya Transplantasi merupakan salah satu bentuk penyembuhan atau pemulihan kesehatan yang dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dengan sukarela dan tidak untuk dikomersialkan atau diperjualbelikan. Sebagaimana dalam penjelasan umum PP Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh, bahwasannya Sukarela adalah antara Pendonor dan Resipien tidak ada perjanjian jual beli, perjanjian lainnya, dan atau permintaan imbalan dalam bentuk apapun.

Broto Wasisto menyebutkan bahwa peraturan serta kode etik kedokteran di berbagai belahan dunia relatif serupa yakni mengatur bahwa donor organ dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan disertakan dengan keinginan-keinginan baik.⁹Juga disebutkan PP Nomor 53 tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh definisi diperjualbelikan adalah transaksi antara Pendonor dengan Resipien yang bersifat finansial. Penggantian biaya pemrosesan organ dan jaringan tidak termasuk jual beli atau komersialisasi. Diperjualkan jika adanya transaksi antara pendonor 2 Bintoro,

⁹ Bintoro, Ady, “Memahami Nilai Etika dan Moral Donasi Organ”, Jurnal Orientasi Baru Volume 25, Nomor 01, 2016, hlm 95.

Ady, "Memahami Nilai Etika dan Moral Donasi Organ", Jurnal Orientasi Baru Volume 25, Nomor 01, 2016, hlm 95. 22 dengan resipien yang berupa finansial.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwasannya Transplantasi dilakukan untuk upaya penyembuhan kesehatan yang organnya diserahkan secara sukarela kepada orang lain yang membutuhkan dan tidak dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan menguntungkan diri sendiri. Mengingat bahwa organ tubuh manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka organ tubuh tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai obyek untuk mencari keuntungan atau komersial melalui jual beli. Larangan ini diperlukan untuk menjamin bahwa organ tubuh yang akan dipindahkan betul-betul dimaksudkan untuk penyembuhan penyakit dan atau pemulihan kesehatan. Oleh sebab itu, transplantasi organ hanya dapat dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan semata.

Nilai kemanusiaan merupakan unsur dari sila kedua Pancasila. Nilai kemanusiaan lebih menekankan pada perlakuan seseorang individu kepada individu atau masyarakat lainnya. Setiap orang harus menghormati dan menghargai orang lain sebagai sesama manusia dan berlaku adil tanpa melihat suku, agama, ras, ataupun perbedaan lainnya. Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab antara lain:¹⁰

- a. kecintaan terhadap sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan ada lah satu adanya;
- b. kejujuran;
- c. kesamaan derajat;
- d. keadilan; dan
- e. keadaban.

Konsep kemanusiaan menekankan kepada keberadaan manusia sebagai individu yang mempunyai nilai moral, etika dan kesusilaan yang menghargai dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemikiran hak atas tubuh bukan hanya bentuk perlindungan tetapi juga bentuk kepastian hukum bagi pendonor dan penerima donor.¹¹

Dapat disampaikan disini bahwa konsep etika yang telah disepakati adalah bahwa tidak boleh melakukan jual beli terhadap organ dalam kaitannya penyelenggaraan transplantasi dan pemberian organ dari seseorang kepada orang lain, semata-mata adalah nilai kemanusiaan. Selain dalam undang-undang tersebut, hakikat dari etika

¹⁰ Ambrio Puji Asmaroni, 2016, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Siswa di Era Globalisasi, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Edisi No. 2 Vol. 4, hlm 44

¹¹ Hwian Christianto, 2011. Konsep Hak Seseorang atas Tubuh dalam Transplantasi Orga Berdasarkan Nilai Kemanusiaan. Jurnal Mimbar Hukum, Edisi No. 1 Vol. 23, hlm. 31.

transplantasi organ di Indonesia bisa dilihat pada peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan.

Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹²

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus

¹² Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

B. Pertimbangan Non-Yuridis Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi Diri Terdakwa Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan

para pembuat kejahatan.¹³ Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis.

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. ¹⁴Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁵

Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan dalam Bahasa Belanda antara lain *vonnis*, *vonnis een eitspreken*, ¹⁶dalam Bahasa Inggris *verdict*, *decision*, sedangkan dalam Bahasa Latin adalah *verdictum*. ¹⁷Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu kasus yang dihadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu kasus.¹⁸ Dalam Pasal 1 angka 11 KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan kasus pidana untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempersiapkan untuk langkah selanjutnya, seperti upaya hukum.

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang yudisial yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena

¹³ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, hal 212-220.

¹⁴ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

¹⁵ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 68.

¹⁶ Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red & White Publishing, hal 467.

¹⁷ Henry Campbel Black, 1968, *Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota: West Publishing, hal 1730.

¹⁸ Andi Hamzah, 1968, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 624.

itu keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Para pencari keadilan (*justiciabellen*) tentu sangat mendambakan kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berdimensikan *moral justice* dan *moral justice*.

Akan tetapi, dalam praktik seringkali dijumpai para pencari keadilan merasa tidak puas dan kecewa terhadap kinerja hakim yang dianggap tidak bersikap mandiri dan tidak profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan pihak luar terhadap hakim, terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi optimal atau bahkan memilih bersikap oportunistik. Tidak semua hakim dapat mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kondisi ini memunculkan “mafia peradilan” yang menghalalkan segala cara seperti jual beli kasus yang semakin menambah coreng moreng dunia peradilan.¹⁹

Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Kasus Pidana Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu putusan sela dan putusan akhir:

1) Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitative, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil.²⁰ Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*), di mana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relative, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap kasus *nebis in idem*, eksepsi terhadap kasus telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 5-6.

²⁰ Syarat formil suatu dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Adapun syarat materiil suatu dakwaan, terdapat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

tidak lengkap ataupun eksepsi dakwaan error in persona.

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim. Dalam praktik peradilan putusan hakim atas keberatan (eksepsi) tersebut, berbentuk putusan baik itu berupa putusan sela ataupun akhir. Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut:

a) Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Diterima Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok kasus bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka kasus tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya. Jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal kasus tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok kasus (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

Atau putusan tersebut, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (3) KUHAP), jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan negeri tersebut otomatis dibatalkan dan sekaligus memerintahkan pengadilan negeri untuk membuka dan memeriksa pokok kasus (Pasal 56 ayat (4) KUHAP).

b). Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan kasus *a quo*, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok kasus (Pasal 156 ayat (2) KUHAP). Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP).

2) Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan kasus dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan yang akan memberikan penyelesaian pada suatu kasus yang terjadi antara negara dengan warga negaranya, disebut putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir, sebagai berikut:

Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan Bebas (Vrijspraak) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan 24 bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana dimaksud.

Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHP)²¹

b). Putusan Pemidanaan Dalam hal ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* untuk menjatuhkan pidana, di mana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu ada batas minimal, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang

²¹ Selain itu, putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, berkaitan pula dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembedah. Alasan pemaaf, yaitu menghapuskan kesalahan si pembuat menyangkut diri pribadi si pembuat, sehingga si pembuat tidak dapat dipidana dan oleh karenanya menghapus kesalahan dari si pembuat. Adapun alasan pembedah, yaitu menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, meskipun perbuatan memenuhi rumusan delik UU, tetapi perbuatan tersebut dibenarkan. Alasan pemaaf ini terdiri sebagai berikut:

a. Pasal 144 ayat (1) KUHP dalam hal orang yang pertumbuhannya akal tidak sempurna atau kurang sempurna misalnya: orang idiot, lemah akal, atau orang yang mengalami gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya, misalnya sakit ingatan/gila, kleptomania, piromania, nimformania.

b. Pasal 149 ayat (2) KUHP melampaui pembelaan terpaksa (*noodweer excess*) dengan syarat-syarat, yang pertama kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, yang kedua kelampauan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu paksaan hati yang sangat panas), dan yang ketiga kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan adanya serangan, dengan kata lain antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan sebab akibat/kausalitas.

c. Pasal 151 ayat (2) KUHP, yaitu melaksanakan perintah jabatan dari pembesar yang tidak berhak, tetapi dilakukan dengan itikad baik oleh orang yang disuruh tersebut. Sedangkan alasan pembedah terdiri atas:

1) Pasal 148 KUHP, yaitu melakukan tindak pidana karena daya paksa/*overmacht*, terdiri dari: *Vis Absoluta* (paksaan yang absolut) atau *overmacht* yang bersifat luas, yang disebabkan oleh manusia atau alam (paksaan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan) dan *Vis Compulsiva* (paksaan yang relatif/psikologis) atau *overmacht* yang bersifat sempit, yaitu suatu keadaan darurat, di mana terjadi perbenturan antara dua kepentingan hukum, perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dan perbenturan antara dua kewajiban hukum.

2) Pasal 149 ayat (1) KUHP, yaitu untuk membela dirinya, diri orang lain, kesopanan, harta benda dari serangan melawan hukum dan seketika itu (pembelaan terpaksa/*noodweer*), dengan terlebih dahulu memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu yang pertama ada serangan yang seketika langsung mengancam, melawan hukum, dan sengaja ditujukan pada badan, nyawa, keselamatan dan harta, yang kedua ada pembelaan yang perlu diadakan, yang harus menyangkut badan, nyawa, keselamatan dan harta.

3) Pasal 150 KUHP, yaitu melaksanakan perbuatan karena menjalankan peraturan undang-undang (melaksanakan undang-undang).

4) Pasal 151 ayat (1) KUHP, yaitu melaksanakan perintah jabatan.

Nomor 31 Tahun 2001 Tentang HAM. Selanjutnya surat putusan pemidanaan, haruslah mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali kasus diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Ketentuan kepada siapa biaya kasus dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu. k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.

d). Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera. Kemudian lebih lanjut dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa jika salah satu dari unsur tersebut, tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan l pasal ini, maka putusan ini batal demi hukum.²²

d). Teori Penjatuhan Putusan

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (*impartially*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam

²² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 113-118.

suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap kasus yang dijatuhkan kepadanya, di mana dalam kasus pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*)²³ yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integrasi moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Menurut Gerhard Robbes secara konstektual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu kasus, yaitu sebagai berikut:

Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undangundang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kasus yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban dan

²³ Hukum Pidana menganut asas pembuktian negative (*negative wetterijke*), di mana hal ini ditandai dengan isi Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya". Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: "Alat-alat bukti yang sah (dalam kasus pidana) ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa". Oleh karena itu, apabila minimum pembuktian, yaitu adanya 2 (dua) alat sudah terpenuhi dalam suatu kasus, tetapi ternyata hakim tidak mempunyai keyakinan akan tindak pidana suatu kasus, tetapi ternyata hakim tidak mempunyai keyakinan akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam kasus perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berkasus yaitu penggugat dan tergugat (dalam kasus perdata), pihak terdakwa atau penuntut umum dalam kasus pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapinya sehari-hari

Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok kasus yang disengketakan kemudian mencari peraturan-peraturan 32 perundang-undangan yang relevan dengan pokokkasus yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berkasus.

Teori Kebijakan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²⁴

KESIMPULAN

Maraknya perdagangan manusia yang terjadi, berimbas pada terjadinya juga perdagangan organ tubuh manusia. Dimana, terjadinya perdagangan organ tubuh manusia ini memang tidak dapat dihindarkan karena untuk memenuhi permintaan dari para penderita yang sangat membutuhkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuhnya yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Donor organ adalah proses pembedahan untuk mengeluarkan organ atau jaringan dari pendonor dan menempatkannya ke penerima donor (resipien). Berdasarkan Pasal 1 ayat PP nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh bahwa Pendonor adalah

²⁴ Ibid, hal1102-113.

orang yang menyumbangkan Organ dan/atau Jaringan tubuhnya kepada resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Terlebih penjualan donor organ tubuh di imingkan uang yang sangat menggiurkan di mana banyak orang-orang yang menanggapi bahwa dengan menjual salah satu organ tubuhnya dapat membuat orang tersebut bisa memiliki atau membeli apa yang dia inginkan, tanpa di sadari penjualan salah satu organ tubuh dapat membuat tingkat kesehatan dalam tubuh merendah dan melemah, kebanyakan orang-orang pada masas kini lebih tidak memedulikan efek samping dari penjualan organ tubuh itu sendiri.

2. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia diatur dalam Pasal 192 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang sanksi pidana yang berat yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); kemudian di dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana dengan memperdagangkan orang sudah tercakup pula perdagangan organ tubuh, pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pidanaan terhadap pelaku adalah kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda. Didalam KUHP, hanya mengancamkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun tanpa pidana denda, sebab KUHP tidak mengatur secara khusus tentang perdagangan organ tubuh manusia.

SARAN

1. Seharusnya aparat penegak hukum baik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim agar senantiasa menggunakan analisis yang cermat serta pertimbangan-pertimbangan mengenai hukuman bagi orang yang menjual organ tubuhnya sendiri agar tidak ada lagi orang yang ingin menjual organ tubuhnya karena hal itu sangat merugikan dirinya sendiri maupun berdampak pada pihak lain yang ingin menjual organ tubuhnya tersebut. Akan tetapi dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjunjung tinggi rasa keadilan yang sebenarnya bagi pihak mana pun.

2. Dalam menerapkan hukum yang paling tepat dalam suatu perkara, atau penegakan hukum terhadap pelaku penjualan organ tubuh seharusnya lebih dipastikan lagi mengenai pemakaian Undang-Undang yang membahas mengenai penjualan organ tubuh tersebut. Karena apabila yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang seharusnya ada Pasal tersendiri yang

mengatur mengenai penjualan organ tubuh yang lebih jelas lagi dan lebih khusus lagi yang mengatur mengenai hal tersebut. Akan tetapi apabila Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah Undang-Undang yang telah mengatur lebih khusus lagi mengenai kasus penjualan organ tubuh tersebut, maka harus diadakannya revisi mengenai penjatuhan hukuman pidana dan denda nya agar diperberat lagi. Dan untuk aparat penegak hukum baik Polisi maupun Jaksa Penuntut Umum baiknya lebih memperdalam lagi mengenai pemahaman terhadap undang-undang dan teori dari kasus penjualan organ tubuh tersebut demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Sambutan Menteri Kesehatan Indonesia pada Seminar dan Lokakarya tentang Kesehatan dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 19-20 Maret 2003.

Journal of Medical Update, 2007 Turisme Transpalantasi Organ, PT Karimata Medika Indonesia, Jakarta.

Ibid.

M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir,1999, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, Penerbiat Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Widnyana, I. M. (2010) Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta.

Chazawi, A. (2007). Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum). Malang.

Widnyana, I. M. Op.cit.,

Bintoro, Ady,2016, "Memahami Nilai Etika dan Moral Donasi Organ", Jurnal Orientasi Baru Volume 25.

Ambrio Puji Asmaroni, 2016, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila bagi Siswa di Era Globalisasi, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.

Hwian Christianto, 2011. Konsep Hak Seseorang atas Tubuh dalam Transplantasi Orga Berdasarkan Nilai Kemanusiaan. Jurnal Mimbar Hukum.

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 9 September 2016.

Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

HB. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta.

Martin Basiang, 2009, The Contemporary Law Dictionary (First Edition), Red & White Publisihing.

Henry Campbel Black, 1968, Black's is Law Dictionary (Revised Fourth Edition), Minnesota: West Publishing, Andi Hamzah, 1968, Kamus Hukum, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Syarat formil suatu dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Adapun syarat materiil suatu dakwaan, terdapat dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yaitu uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf, yaitu menghapuskan kesalahan si pembuat menyangkut diri pribadi si pembuat, sehingga si pembuat tidak dapat dipidana dan oleh karenanya menghapus kesalahan dari si pembuat. Adapun alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, meskipun perbuatan memenuhi rumusan delik UU, tetapi perbuatan tersebut dibenarkan. Alasan pemaaf ini terdiri sebagai berikut:

a. Pasal 44 ayat (1) KUHP dalam hal orang yang pertumbuhan akalnya tidak sempurna atau kurang sempurna misalnya: orang idiot, lemah akal, atau orang yang mengalami gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya, misalnya sakit ingatan/gila, kleptomania, piromania, nimformania.

b. Pasal 49 ayat (2) KUHP melampaui pembelaan terpaksa (noodweer excess) dengan syarat-syarat, yang pertama kelampauan batas pembelaan yang diperlukan, yang kedua kelampauan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu paksaan hati yang sangat panas), dan yang ketiga kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan adanya serangan, dengan kata lain antara kegoncangan jiwa tersebut dan serangan harus ada hubungan sebab akibat/kausalitas.

c. Pasal 51 ayat (2) KUHP, yaitu melaksanakan perintah jabatan dari pembesar yang tidak berhak, tetapi dilakukan dengan itikad baik oleh orang yang disuruh tersebut. Sedangkan alasan pembenar terdiri atas:

1) Pasal 48 KUHP, yaitu melakukan tindak pidana karena daya paksa/overmacht, terdiri dari: Vis Absoluta (paksaan yang absolut) atau overmacht yang bersifat luas, yang disebabkan oleh manusia atau alam (paksaan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan) dan Vis Compulsiva (paksaan yang relatif/psikologis) atau overmacht yang bersifat sempit, yaitu suatu keadaan darurat, di mana terjadi perbenturan antara dua kepentingan hukum, perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dan perbenturan antara dua kewajiban hkum.

2) Pasal 49 ayat (1) KUHP, yaitu untuk membela dirinya, diri orang lain, kesopanan, harta benda dari serangan melawan hukum dan seketika itu (pembelaan terpaksa/noodweer), dengan terlebih dahulu memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu yang

pertama ada serangan yang seketika langsung mengancam, melawan hukum, dan sengaja ditujukan pada badan, nyawa, kesusilaan dan harta, yang kedua ada pembelaan yang perlu diadakan, yang harus menyangkut badan, nyawa, kesusilaan dan harta.

3) Pasal 50 KUHP, yaitu melaksanakan perbuatan karena menjalankan peraturan undangundang (melaksanakan undang-undang).

4) Pasal 51 ayat (1) KUHP, yaitu melaksanakan perintah jabatan.

Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, hal 113-118.

Hukum Pidana menganut asas pembuktian negative (negative wetterijke), di mana hal ini ditandai dengan isi Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa: "Alat-alat bukti yang sah (dalam kasus pidana) ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa". Oleh karena itu, apabila minimum pembuktian, yaitu adanya 2 (dua) alat sudah terpenuhi dalam suatu kasus, tetapi ternyata hakim tidak mempunyai keyakinan akan tindak pidana suatu kasus, tetapi ternyata hakim tidak mempunyai keyakinan akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.